

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2020, masyarakat dunia menjadi saksi munculnya virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit *coronavirus disease* atau yang sekarang dikenal sebagai Covid-19.¹ Pemerintah mengumumkan secara resmi kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020.² Covid-19 adalah virus yang tingkat penyebaran dan penularannya sangat tinggi sehingga Covid-19 dapat menginfeksi banyak orang dalam waktu yang singkat. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, China pada akhir 2019 yang kemudian terus menyebar hingga ke seluruh dunia. *World Health Organization* (WHO) atau Badan Kesehatan Dunia telah mendeklarasikan virus Covid-19 ini sebagai pandemi di mana penyakit dari virus ini telah menjadi masalah bersama seluruh dunia pada 12 Maret 2020.³ Hingga saat ini, di Indonesia terkonfirmasi kasus Covid-19 sebanyak 4,17 juta dan yang meninggal dunia sebanyak 139 ribu.⁴

¹ Direktorat Kesehatan dan Gizi masyarakat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, “Proyeksi Covid-19 di Indonesia”, https://www.bappenas.go.id/files/8316/1476/4650/Proyeksi_Covid-19_di_Indonesia_BAPPENAS.pdf, diakses pada 15 September 2021, hal. 1

² Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, dan Ray Faradillahisari N, “Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan”, *Journal Incio Legis*, Vol. 1, (2020), hal. 4

³ Ririn Noviyanti Putri, “Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), (2020), hal. 1

⁴ JHU CSSE COVID-19 Data, <https://covid19.go.id/peta-sebaran>, diakses pada tanggal 15 September 2021

Dampak dari pandemi Covid-19 saat ini tidak hanya dirasakan oleh sektor kesehatan tetapi juga berdampak pada sektor-sektor kehidupan lain termasuk sektor ekonomi. Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk melindungi masyarakat dan negara dari Covid-19 ini. Sebagai respon atas lonjakan kasus terkonfirmasi yang meningkat secara signifikan, sejumlah tindakan kemudian dilakukan oleh pemerintah, antara lain penutupan transportasi umum, larangan perjalanan domestik, dan penutupan perbatasan.⁵ Hal tersebut sebagai salah satu perwujudan tujuan negara berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tertuang dalam Alinea Keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Salah satu upaya pemerintah selanjutnya dalam mencegah peningkatan penyebaran dan penularan Covid-19 antar daerah adalah dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat pada transportasi udara, terutama pada bandar udara. Pemerintah menerbitkan Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 45 Tahun 2021 dengan salah satu syarat adalah wajib menunjukkan keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam atau hasil negatif *rapid test* antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.⁶

⁵ Ririn Noviyanti Putri, *Loc.Cit.*

⁶ Surat Edaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kebutuhan RT-PCR atau *rapid test* antigen yang tinggi tentu tidak hanya dipandang dari aspek pelayanan kesehatan semata, akan tetapi juga merupakan peluang bisnis di bidang kesehatan.⁷ Harga tes RT-PCR atau *rapid test* antigen pun tergolong cukup mahal di awal virus ini masuk di Indonesia. Hal tersebut membuat tes RT-PCR atau *rapid test* antigen ini menjadi peluang bisnis yang menggiurkan dilihat dari pelayanan jasa RT-PCR atau *rapid test* antigen bisa ditemukan di berbagai tempat dari klinik, laboratorium, rumah sakit baik yang disediakan pemerintah maupun swasta. Bahkan maskapai penerbangan juga telah menyediakan tes RT-PCR atau *rapid test* antigen untuk penumpang maskapainya.

Salah satunya yaitu PT Kimia Farma Diagnostika (PT KFD) yang merupakan unit usaha di bidang laboratorium Kimia Farma sejak tahun 2003 dan menjadi perusahaan terpisah tahun 2010. Unit bisnis laboratorium Kimia Farma menjadi entitas mandiri sebagai anak perusahaan PT Kimia Farma Apotek. PT KFD adalah anak perusahaan PT Kimia Farma Apotek yang sahamnya dimiliki BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Farmasi yaitu PT Kimia Farma Tbk.⁸ PT KFD ini merupakan perusahaan yang menjalankan layanan jasa kesehatan yang memiliki 63 outlet di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang

⁷ Indah Wahyuni Dian Ratnasari, “Analisis Tindak Pidana Penggunaan Alat Rapid Test Antigen Bekas Oleh Oknum Petugas Medis Kimia Farma”, *Yurispruden*, Vol. 4, No 2 (2021), hal. 227

⁸ Laboratorium Klinik Kimia Farma, <https://labkimiafarma.co.id>, diakses pada 14 September 2021

berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Untuk dapat mengoptimalkan perannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi yang semakin terbuka dan kompetitif, BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi dalam menjalankan kegiatannya dapat membentuk sebuah “anak perusahaan” atau “subsidiary.”⁹ Pengertian anak perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN 3/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 angka 2 adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMN atau perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMN.

Namun sangat disayangkan ternyata kebutuhan tes RT-PCR atau *rapid test* antigen yang tinggi di tengah masa pandemi ini ditemui oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi tersebut demi keuntungan pribadi. Salah satu tindakan tersebut adalah dilakukan oleh oknum petugas medis PT KFD yang dengan sengaja mendaur ulang alat *rapid test* antigen, kemudian menggunakan alat *rapid test* antigen bekas kepada masyarakat yang melakukan tes.¹⁰ Kasus ini terjadi di Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA). Tepatnya tanggal 27 April 2021 dilakukan penggerebekan layanan *rapid test* antigen di Bandara Kualanamu oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara.¹¹

⁹ Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 12 No. 1, (2019), hal. 1

¹⁰ Indah Wahyuni Dian Ratnasari, *Loc.Cit.*

¹¹ Liputan6, “Dugaan Penggunaan Alat Tes Antigen Bekas di Bandara Kualanamu Ini Respons Kimia Farma”, <https://www.liputan6.com/health/read/4544251/dugaan-penggunaan-alat-tes-antigen-bekas-di-bandara-kualanamu-ini-respons-kimia-farma?source=search>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2021

Sebelumnya terdapat dugaan dan laporan dari masyarakat setempat bahwa layanan tersebut menggunakan antigen bekas hal tersebut karena banyaknya penumpang bandara yang dinyatakan positif oleh hasil pemeriksaan *rapid test* antigen tersebut. Kemudian dilakukan penyidikan dengan cara penyamaran salah satu anggota kepolisian sebagai penumpang pesawat. Di sana ia diperiksa dengan alat tes antigen yang dimasukkan ke dalam kedua lubang hidung. Setelah menunggu hasil sekitar 10 menit, didapatkan hasilnya positif Covid. Kemudian personel Polda Sumut langsung memeriksa seluruh isi ruangan laboratorium tersebut serta mengumpulkan para petugas PT KFD.¹²

Dari hasil pemeriksaan, diketahui penggunaan alat antigen bekas ini telah dilakukan sejak Desember 2020 dan diperkirakan sebanyak 9.000 orang penumpang telah menjadi korban layanan antigen bekas ini.¹³ Petugas PT KFD tersebut mengaku bahwa mereka mendaur ulang stik alat tes antigen. Daur ulang tersebut dilakukan dengan mencuci stik tersebut menggunakan alkohol, membersihkannya dan kemudian dikemas kembali seperti baru. Pelaku menjelaskan bahwa mereka mendaur ulang stik alat tes antigen atas perintah dari Kepala Kantor Wilayah atau Business Manager PT KFD yang bekerja sama dengan pihak PT Angkasa Pura II. Ditemukan juga barang bukti yakni ratusan alat tes antigen yang ternyata merupakan alat bekas yang dipakai kembali.

¹² CNN Indonesia, “Kronologi Layanan Antigen Bekas Pakai Digerebek Polisi”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210428142514-12-635919/kronologi-layanan-antigen-bekas-pakai-digerebek-polisi>, diakses pada tanggal 15 September 2021

¹³ CNN Indonesia, “Kronologi Antigen Bekas Hingga Erick Thohir Pecat Direksi”. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210516115452-92-642893/kronologi-antigen-bekas-hingga-erick-thohir-pecat-direksi>, diakses pada tanggal 11 September 2021

Maka polisi menetapkan lima orang tersangka yang bekerja di PT KFD sebagai pengelola laboratorium tes antigen di Bandara Kualanamu, yaitu Business Manager Laboratorium KFD (PM), Kurir (SR), Customer Service (DJ), admin laboratorium (M) dan admin hasil swab (R). PM adalah penanggung jawab laboratorium yang diduga memerintahkan penggunaan antigen bekas kepada penumpang di Bandara Kualanamu, SR adalah yang diduga sebagai pengangkut antigen bekas yang telah dikemas ulang dari laboratorium ke Bandara Kualanamu, DJ adalah yang diduga melakukan daur ulang stik antigen untuk dipakai kembali dan M diduga yang melaporkan hasil swab ke pusat dan R yang diduga sebagai admin hasil tes antigen di posko pemeriksaan Covid-19 Bandara Kualanamu.

Rata-rata pasien yang melakukan tes antigen di Bandara Kualanamu adalah sekitar 250 orang per hari, namun hanya 100 orang yang petugas tersebut laporkan ke Bandara dan Pusat Kantor Laboratorium Kimia Farma. Sisanya sekitar 150 orang tidak dilaporkan dan menjadi keuntungan dari hasil pemeriksaan dengan antigen bekas. Rata-rata keuntungan per hari yang dibawa SR ke PM adalah sekitar Rp. 30 juta dengan sekali tes dikenakan biaya Rp. 200.000. Kapolda Sumut mengatakan para tersangka diduga meraup untung mencapai Rp. 1,8 miliar dari praktek menggunakan alat tes antigen bekas di Bandara Kualanamu.¹⁴

Direktur Utama PT KFD mengatakan bahwa pihaknya melakukan investigasi bersama dengan aparat penegak hukum terkait penggunaan alat *rapid*

¹⁴ CNN Indonesia, “Tersangka Antigen Bekas Di Kualanamu Raup Untung Rp. 1,8 Miliar”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430163516-12-637064/tersangka-antigen-bekas-di-kualanamu-raup-untung-rp18-miliar>, diakses pada 11 September 2021

test antigen bekas tersebut dan akan memberikan sanksi berat apabila petugas tersebut terbukti bersalah.¹⁵ Kelima tersangka penggunaan tes antigen bekas tersebut telah melanggar peraturan hukum dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Diketahui kelima tersangka tersebut dijerat Pasal 98 ayat (3) jo Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 8 huruf (b), (d), dan (e) jo Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 98 ayat (3) UU Kesehatan tertulis bahwa:

“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Dan Pasal 196 tertulis bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 8 jo. Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen di atas mengatur mengenai pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Namun terdapat beberapa

¹⁵ Kompas, “Kasus Alat Rapid Test Antigen Bekas : Klarifikasi Kimia Farma dan Ancaman Sanksi Berat”, <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/29/07012441/kasus-alat-rapid-test-antigen-bekas-klarifikasi-kimia-farma-dan-ancaman?page=all>, diakses pada 12 September 2021

pasal yang tidak sesuai serta jika diteliti lebih dalam masih banyak terdapat pasal-pasal yang dilanggar.

Penggunaan alat tes antigen bekas yang dilakukan petugas kimia farma ini merupakan hal yang sangat tidak terpuji. Bagaimana tidak, saat ini pemerintah dan masyarakat sedang berjuang melawan pandemi Covid-19 di tengah kondisi darurat Covid-19 yang telah berdampak terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Namun, petugas PT KFD ini melakukan pelayanan kesehatan yang seharusnya untuk melawan Covid-19 dilakukan penggunaan tes antigen bekas untuk keuntungan pribadi. Perbuatan tersebut sangat mencoreng nama, reputasi dan citra BUMN bahkan tenaga kesehatan di mata masyarakat umum yang seharusnya dapat memberikan keamanan dan kepercayaan kepada masyarakat. Terlebih, karena PT KFD ini merupakan bagian dari Grup Kimia Farma, perusahaan plat merah yang berada di bawah pengawasan Kementerian BUMN.¹⁶ Selain itu, penggunaan tes antigen bekas ini tentu membahayakan kesehatan dan keselamatan korban yang menggunakan tes antigen bekas.

Dengan penetapan kelima orang petugas PT KFD menjadi tersangka, PT KFD kemudian melakukan pemecatan kelima petugas tersebut. Terungkapnya kasus penggunaan alat tes antigen bekas ini juga membuat Menteri BUMN, Erick Thohir murka.¹⁷ Menurutnya, hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan

¹⁶ Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, "Pengungkapan Penggunaan Alat Swab Test Bekas", https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---I-PUSLIT-Mei-2021-2046.pdf, diakses pada 14 September 2021

¹⁷ Kumparan, "Murka Erick Thohir di Kasus Tes Antigen Bekas: Copot Direksi Hingga Minta SOP", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/murka-erick-thohir-di-kasus-tes-antigen-bekas-copot-direksi-hingga-minta-sop-1v1BSkPJ6H>, diakses pada 2 Oktober 2021

prinsip-prinsip perusahaan negara. Menurut Menteri BUMN, ia mengakui bahwa penggunaan tes antigen bekas ini dapat terjadi dikarenakan terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Namun, petugas PT KFD di bawah pengawasan dan tanggungjawab perusahaan maka tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan sehingga direksi harus ikut bertanggungjawab.

Di dalam situasi darurat pandemi Covid-19 yang berdampak pula pada sektor perekonomian, PT sebagai salah satu bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum menjadi kontributor penting dalam perekonomian nasional.¹⁸ Maka, yang menjadi fokus utama adalah kegiatan usaha Perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya Perseroan, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.¹⁹ Undang-Undang BUMN dirancang untuk menciptakan sistem pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN, serta menghindarkan BUMN dari tindakan-tindakan pengeksploitasian di luar asas tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).²⁰

¹⁸ Dora Dominica, "Penerapan Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pengambilan Keputusan Oleh Direksi BUMN Persero ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara". Skripsi, Tangerang: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2010, hal. 1

¹⁹ Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Jakarta: Visimedia, 2009), hal. 2

²⁰ Christian Orchard, "Penerapan Good Corporate Governance Dalam Upaya Mewujudkan BUMN yang Berbudaya", *Samudra Keadilan*, Vol. 11, (2016), hal. 259

Setelah dilakukan penilaian berlandaskan semangat *Good Corporate Governance*, Menteri BUMN yaitu Erick Thohir memutuskan untuk memecat seluruh direksi PT KFD dan kemudian menyerahkan ke pihak atau aparat yang berwenang untuk menindaklanjuti hal yang menyangkut hukum. Menteri BUMN Erick Thohir langsung memecat semua direksi PT KFD, anak usaha PT Kimia Farma Apotek, bagian dari Grup PT Kimia Farma Tbk pada 11 Mei 2021 dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).²¹ Tidak berhenti disitu, Menteri BUMN Erick Thohir juga melakukan perombakan pada susunan direksi dan komisaris PT Kimia Farma Tbk yang adalah induk dari PT KFD. Menurutnya, hal tersebut bukan untuk menghukum namun adalah langkah menegakkan serta memastikan bahwa seluruh BUMN berkomitmen untuk melayani, melindungi, dan bekerja untuk kepentingan masyarakat juga. Saat ini juga auditor independen diperintahkan untuk memeriksa semua laboratorium yang berada di bawah Kimia Farma untuk mencegah jangan sampai hal tersebut terulang kembali.

Kasus ini mendorong penulis untuk mengkaji lebih lanjut melalui sisi hukum, mengenai bagaimana tanggung jawab direksi BUMN dalam hal terjadinya kelalaian cucu perusahaan seperti yang telah dijelaskan di atas. Serta dari kasus ini penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai perlindungan hukum korban penggunaan antigen bekas sehingga kedepannya jika terulang hal seperti ini, para korban dapat mengetahui apa saja perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum

²¹ CNBC Indonesia, “Begini Kronologi Erick Pecat Direksi Cucu Usaha Kimia Farma”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210517095904-17-245858/begini-kronologi-erick-pecat-direksi-cucu-usaha-kimia-farma>, diakses pada 15 September 2021

di Indonesia. Inilah yang mendorong penulis mengkaji lebih lanjut dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Antigen Bekas oleh Petugas PT Kimia Farma Diagnostika**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah PT Kimia Farma Diagnostika sebagai cucu perusahaan BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasionalnya?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dipakai oleh korban terhadap penggunaan antigen bekas oleh petugas PT Kimia Farma Diagnostika?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui wajib atau tidak PT Kimia Farma Diagnostika sebagai cucu perusahaan BUMN untuk menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasionalnya.
2. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dipakai oleh korban terhadap penggunaan antigen bekas oleh petugas PT Kimia Farma Diagnostika.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini ditujukan untuk 2 (dua) aspek yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu hukum mengenai apakah PT Kimia Farma Diagnostika sebagai cucu perusahaan BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasionalnya dan upaya hukum yang dapat dipakai korban terhadap penggunaan antigen bekas oleh petugas PT Kimia Farma Diagnostika.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan secara praktis agar lebih memahami mengenai PT Kimia Farma Diagnostika sebagai cucu perusahaan BUMN apakah wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasionalnya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat mengenai upaya hukum yang dapat dipakai oleh korban terhadap penggunaan antigen bekas oleh petugas PT Kimia Farma Diagnostika.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara rinci dan sistematis dalam 5 bab yang terdiri dari:

BAB I yaitu, pendahuluan. Bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang yang menyebabkan ketertarikan penulis untuk meneliti mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Antigen Bekas Oleh Petugas PT Kimia Farma

Diagnostika. Bagian ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka. Bab ini adalah bagian tinjauan pustaka yang berisi tentang uraian yang dibagi atas tinjauan teoritis dan tinjauan konseptual yang berhubungan dengan topik bahasan skripsi.

BAB III adalah Metode penelitian. Bab ini berisi uraian atas metode penelitian yang digunakan penulis yaitu mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV adalah hasil penelitian dan analisis analisis. Bab ini berisi tentang analisis hasil pengelolaan data dalam menjawab rumusan masalah, yakni apakah PT Kimia Farma Diagnostika sebagai cucu perusahaan BUMN wajib menerapkan Good Corporate Governance (GCG) dalam kegiatan operasionalnya dan bagaimana upaya hukum yang dapat dipakai oleh korban terhadap penggunaan antigen bekas oleh petugas PT Kimia Farma Diagnostika.

BAB V adalah Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan analisis atas rumusan masalah dan saran sehingga terdapat solusi dari hasil penelitian.